

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2027

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 04 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2027

ABSTRAK

- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; dan Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027 sebagai bahan, arahan, sekaligus masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

CATATAN

- : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2026.
- 4 hlm.